

**DISPARITAS PENETAPAN HAKIM DALAM
PERKARA ISBAT NIKAH**
(Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)

SKRIPSI

**OLEH
HARUM SEKAR PERTIWI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**DISPARITAS PENETAPAN HAKIM DALAM
PERKARA ISBAT NIKAH**
(Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan
Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh
Harum Sekar Pertiwi
210102010116



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harum Sekar Pertiwi
NIM : 210102010116
Tempat/Tanggal Lahir : Kapuas, 04 Januari 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul, **“Disparitas Penetapan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 28 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Harum Sekar Pertiwi

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-1318/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Harum Sekar Pertiwi
NIM : 210102010116
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Disparitas Penetapan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengesetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Djoni Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Harum Sekar Pertiwi
NIM : 210102010116
JUDUL : Disparitas Penetapan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/Pa.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/Pa.Mtp)
DOSEN : Dra. Nadiyah, M.H

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	5-6-2024	Konsultasi Bab I	- Latar belakang dipertajam dan disparitasnya, isbat nikah penetapannya - Rumusan masalah jadi alasan dan dasar hukum - Kajian pustaka ambil dari Fasya UIN Antasari - Tambah teori disparitasnya juga.	Nadiyah
2	25-3-2025	Perbaikan dan ACC BAB I	- Definisi operasional diperbaiki - Kajian pustaka diperjelas - met pen juga diperjelas - Acc	Nadiyah
3	18-12-2024	Konsultasi Bab II	- Tambahkan teori nikah, dasar hukum, dan tujuan nikah - Teori ditaruh di bab 2	Nadiyah
4	25-3-2025	Perbaikan dan ACC BAB II	- Teori nikah dan lain ditinggal saja, mulai dengan ketentuan isbat nikah. Baru kemudian pertimbangan dan aturannya - Teori ambil di buku dan jangan terlalu banyak - Acc	Nadiyah
5	19-2-2025	Konsultasi Bab III	- Buat matriks kesimpulan dari tiap perkara dengan memuat pertimbangan, dasar hukum, dan penetapannya	Nadiyah

6	26-2-2025	Perbaikan dan ACC BAB III	- Tambahkan sub bab baru mulai dari pembuktian dan lainnya agar pembaca tidak bingung - Acc	hasil
7	19-2-2025	Konsultasi Bab IV (data)	- Rumusan masalah disesuaikan menjadi : 1. Pertimbangan 2. Disparitas	hasil
8	19-2-2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Setiap perkara dijelaskan sampai selesai analisisnya agar tidak berhamburan - Tambahkan sitasinya	hasil
9	29-4-2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Buat di bagian pertimbangan sedikit data dari bab 3 agar sinkron dengan analisis - Acc	hasil
10	29-4-2025	Konsultasi Bab V	- Kesimpulan memuat data dari bab 4	hasil
11	6-5-2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- Kesimpulan memuat analisis peneliti dengan dlinea baru - Acc	hasil
12	8-5-2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Abstrak menyesuaikan dengan isi kesimpulan - Acc	hasil

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **“Disparitas Penetapan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)”**

Ditulis oleh : Harum Sekar Pertiwi

NIM : 210102010116

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

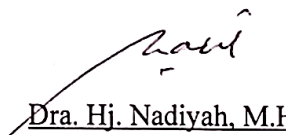
Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan Tanggal Lahir : Kapuas, 04 Januari 2004

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 02 RT. 06, Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, maka dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 08 Mei 2025
Pembimbing Skripsi


Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP. 196307211990012001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin




Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Disparitas Penetapan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp), ditulis oleh Harum Sekar Pertiwi NIM 210102010116, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Mei 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90,8)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin



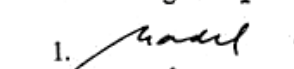
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
(Ketua)

1. 

2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
(Anggota)

2. 

3. Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.
(Anggota)

3. 

ABSTRAK

Harum Sekar Pertiwi. 210102010116. *Disparitas Penetapan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)*, Skripsi, Pembimbing: Dra. Hj. Nadiyah, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Disparitas, Penetapan, Isbat Nikah

Penelitian ini di latar belakang oleh dua penetapan isbat nikah, yaitu Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp mengenai isbat nikah adanya perbedaan hasil akhir dengan posisi kasus yang sama. Para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan keadaan masih belum mempunyai anak serta umur para pemohon telah memenuhi syarat usia untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun. Terjadinya perbedaan pertimbangan hakim menimbulkan disparitas dalam menetapkan perkara isbat nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan isbat nikah dalam Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp dan untuk mengetahui disparitas hakim dalam penetapan isbat nikah dalam Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) terhadap kasus isbat nikah yang termuat dalam dua penetapan pengadilan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan hakim. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Teknik Pengolahan data dengan editing, sistematis, dan deskripsi, kemudian menggunakan analisis deskriptif yang dijabarkan dengan pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm hakim mengutamakan asas kepastian dan kemanfaatan hukum dengan mengabulkan permohonan isbat nikah, karena terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta tidak adanya halangan perkawinan dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 KHI. Pada Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp hakim mengedepankan asas kepastian hukum dengan menolak permohonan isbat nikah bahwa selain mempertanyakan keabsahan pernikahan siri yang dilakukan kedua mempelai juga menilai latar belakang tidak dicatatkannya pernikahan serta potensi melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disparitas pada Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm pertimbangan yang digunakan hakim adalah memahami secara tekstual atau lahiriah apa yang tertulis dalam peraturan tertulis mengenai isbat nikah Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI. Adapun Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp, hakim berpatokan kuat dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d KHI yang hanya mengabulkan isbat nikah jika pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

MOTTO

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“Sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka, jadilah (sesuatu) itu”.

“Masalah sekecil apapun akan terasa besar ketika masuk pada hati yang sempit, dan masalah sebesar apapun akan terasa sangat kecil ketika masuk pada hati yang lapang”.

(Habib Umar bin Hafiz)

“Ilmu itu menciptakan cahaya di hati seseorang”

(Guru Ilham Humaidi)

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kenikmatan, kemudahan, kelancaran, karunia serta anugerah kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna mencapai gelar sarjana (S-1). Salawat serta salam juga tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat dari usaha saya serta cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidup penulis. Bersama rasa bangga, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, cinta pertama saya yaitu Alm. Abah Munjin Zainuddin yang lebih dulu pulang sebelum saya menginjak dunia perkuliahan, dan pintu surga saya yaitu Mama Galuh Herlina yang sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan studi saya. Mama telah mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang yang tulus serta tak lupa mendoakan penulis dalam keadaan apapun. Meski kedua orang tua saya tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan dukungan dan mengusahakan apa yang terbaik untuk penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga sarjana. Semoga Allah Swt. izinkan untuk memberikan balasan yang berkali-kali lipat atas perjuangan dan curahan cinta kepada anaknya ini serta meanugerahkan kenikmatan surga tanpa hisab untuk mereka.
2. Saudara saya Aa Bagus Yulia Pratama, S.Pd.I. dan Kaka Ipar Khalwaty, S.Pd.I., yang telah melindungi, menasehati, memberikan doa, dukungan, juga memberikan berbagai saran saat mengalami kesulitan. Tak lupa keponakan saya yang sangat lucu yaitu Muhammad Alvin Hafi dan Muhammad Adil Rayyan yang telah memberikan rasa semangat dan gembira kepada penulis.
3. Keluarga besar yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu dan mendoakan kelancaran studi saya dari segala arah. Semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat untuk mereka semua.

4. Guru-guru tercinta saya, yaitu Habib Umar bin Hafiz, Ustaz Adi Hidayat, Syarifah Halimah Alaydrus, Guru Ilham Humaidi, dan yang tidak bisa disebut satu persatu. Mereka telah membimbing dan memberikan siraman rohani kepada penulis. Semoga Allah kumpulkan di surga bersama dengan guru-guru tercinta.
5. Lokal HKI B 2021 para pejuang gelar S.H., terima kasih sudah menerima dan menjadi tempat mengejar mimpi dan cita-cita di tanah perantauan, semoga penghuni lokal menjadi orang yang sukses dunia akhirat.
6. Teman-teman saya yang selalu ada kebersamai penulis dan memberikan semangat tiada bosannya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|------------|-------------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ' (empty) |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ` (empty) |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fatḥhah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاَ	â	a dengan topi di atas
ـَـيْ	î	i dengan topi di atas
ـَـوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak

berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan karunia, nikmat, serta pertunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Disparitas Penetapan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Skripsi ini tentunya terselesaikan karena adanya bantuan, arahan serta dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah mengelola Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.
4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.
8. Situs direktori putusan Mahkamah Agung yang mempermudah dalam pengaksesan putusan pengadilan.

Semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan para pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 28 April 2025
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikasi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II ISBAT NIKAH DAN DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA	19
A. Pengertian Isbat Nikah	19
B. Dasar Hukum Isbat Nikah	20
C. Pertimbangan Hakim.....	22
D. Pengertian Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum.....	24
E. Teori Disparitas	26

BAB III DESKRIPSI PENETAPAN ISBAT NIKAH NOMOR 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm DAN NOMOR 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp	29
A. Gambaran Umum Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm	29
B. Gambaran Umum Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp.....	32
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN PADA PENETAPAN ISBAT NIKAH NOMOR 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm DAN NOMOR 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp....	43
A. Analisis Pertimbangan Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp.....	43
B. Disparitas Hakim dalam Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm dan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp.....	50
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HDUP	94

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
3. 1 Matriks Pertimbangan dan Dasar Hukum yang Digunakan Hakim.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm.....	61
Lampiran 2 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp	69
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.....	80
Lampiran 4 Surat Keterangan Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	81
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Skripsi.....	82
Lampiran 6 Surat Izin Riset.....	83
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	84
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	85
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	86
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	87
Lampiran 11 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	88
Lampiran 12 Sertifikat TOAFL.....	89
Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	90